



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 53/Pdt.P/2015/ PN. Stb.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA "

----Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

NURSI AH Br. SINAMBELA : Lahir di Belawan, Tanggal 04 Maret 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun VII Tg.Mulia Desa/Kel.Tanjung Mulia Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai: ---- **PEMOHON**;

----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----Telah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

----Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

----Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal, 09 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor: 53/Pdt.P/2015/PN.Stb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Ijasah sekolah anak Pemohon tertulis tempat lahir di Dumai ;-----
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 120CLT070220114777 ; -----
- Bahwa yang sebenarnya adalah yang tertera di Ijasah Sekolah anak Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbedaan tempat lahir anak Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak Pemohon ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut ; -----

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
- 2.Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT070220114777 tertulis tempat lahir anak Pemohon di Tg.Mulia yang seharusnya tempat lahirnya di Dumai ; -----
- 3.Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama orang tua anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT070220114777 tersebut ; -----
- 4.Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;-----

----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ; -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : NURSIAH Br.SINAMBELA, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-1 ; -----
2. Foto copy Kartu Keluarga No.1205102810100010 an. MUHAMMAD NASIR, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1205CLT0702201147779 An.INKA KURNIAWAN, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti tertanda P.3 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti tertanda P.4 ;

Bukti bukti mana di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

---Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon suatu Penetapan ; -----

---Menimbang, bahwa sesuatu yang tertera pada Berita Acara Permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, oleh karenanya segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara tersebut, dianggap termuat dalam Penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

---Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagai mana permohonan di atas ;-----

---Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon, adalah adanya kesalahan Penulisan tempat lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anaknya yang bernama INKA KURNIAWAN yang seharusnya anak Pemohon tempat lahirnya di Dumai bukan di Tg.Mulia ;-----

---Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya tempat lahir anak Pemohon tersebut yang seharusnya DUMAI untuk mencatatkan Penyesuaian tempat lahir anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang sedang berjalan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa benar anak Pemohon bernama : INKA KURNIAWAN, tempat lahir di Dumai pada tanggal 31 Maret 1996 ; -----
- bahwa benar pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ada kesalahan Penulisan tempat lahir anak Pemohon dalam bukti P3 tersebut yang semula tempat lahir Tg.Mulia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tertulis tempat lahir di Tg.Mulia pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut seharusnya tempat lahir di Dumai ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan Penyesuaian nama anak Pemohon tersebut harus didasarkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No.23 tahun 2006, maka Permohonan dari Pemohon patutlah dikabulkan ;-----

----Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ; -----

----Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;--

----Mengingat ketentuan pasal undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N E T A P K A N -----

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
- 2.Menyatakan secara Hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT0702201147779 tertulis bernama : INKA KURNIAWAN, tertulis tempat lahir di Tg.Mulia seharusnya lahir di Dumai ; -----
- 3.Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Penyesuaian tempat lahir anak Pemohon, Tg.Mulia menjadi Dumai pada Pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT0702201147779 tersebut ; -----
- 4.Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

----DEMIKIANLAH ditetapkan pada hari, SELASA tanggal, 16 Juni 2015 oleh ANITA SILITONGA,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut,
dibantu oleh KHAIRUNISYAH, SH Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
dto

Hakim tersebut,
dto

KHAIRUNISYAH, SH

ANITA SILITONGA, SH.MH

Ongkos-ongkos

:

1. Hak Kepaniteraan-----Rp. 30.000.-
2. ATK ----- Rp. 50.000.-
3. Panggilan ----- Rp.175.000.-
4. Materai----- Rp. 6.000.-
5. Redaksi ----- Rp. 5.000.-

J u m l a h ----- R 166.000.- (seratus enam puluh
enam ribu rupiah).-